

Desa Raya dan Sempajaya Raih *Reward Success Story* Dana Desa Kemenkeu



Sumber Gambar: <https://sumutpos.co>

RIENEWS.COM – Desa Raya dan Desa Sempajaya di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meraih penghargaan *Success Story* Pengelolaan Dana Desa dari Kementerian Keuangan.

Penghargaan itu langsung diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, Rabu 2 Oktober 2019, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kota Medan.

Sebelumnya, pada 10 September 2019, tim dari DJPb Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan *check and recheck* pengelolaan dana desa di Desa Raya dan Desa Sempajaya. Hasilnya, kedua desa tersebut masuk nominasi terbaik dalam pengelolaan dana desa.

Kanwil DJPb Sumatera Utara Tiarta Sebayang saat penyerahan penghargaan, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karo dalam pengelolaan dana desa. Khususnya Desa Raya dan Desa Sempajaya yang meraih juara.

“Terpilihnya dua desa (Kabupaten Karo) di antara Pemda lain dalam pengelolaan dana desanya. Keberhasilan ini tentunya bagian dari pada program kita untuk dapat bersinergi meningkatkan perekonomian masyarakat menuju Sumut Bermartabat,” kata Tiarta.

Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahma mengungkap, penghargaan yang diterima adalah hasil penilaian tim dari Kanwil DJPb, datang langsung ke Desa Raya dan Desa Sempajaya.

“Apa yang diraih ini merupakan kerja sama kepala desa dan masyarakatnya. Ada kepedulian pasti ada perubahan. Inilah perubahan itu, ada keberhasilan, orang lain yang menilai, bukan Pemda Karo,” tegas Terkelin.

Di kesempatan itu, Bupati Karo mengimbau bagi desa-desa yang belum maksimal dalam pengelolaan anggaran, dana desa agar lebih fokus dan mengintensifikannya.

“Lebih baik berguru kepada desa yang sudah teruji kemampuannya dari pada menuai masalah di kemudian hari akibat kurang kepedulian,” pungkas Terkelin.

Sumber berita :

1. <https://www.rieneews.com/desa-raja-dan-sempajaya-raih-reward-success-story-dana-desa-kemenkeu/>, tanggal 2 Oktober 2019.
2. <https://sumutpos.co/2019/10/05/desa-raja-sempajaya-raih-penghargaan-pengelolaan-dana-desa/>, 10 Oktober 2019.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 71

- (1) *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*
- (2) *Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.*

Pasal 72

- (1) *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:*
 - a. *pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;*
 - b. *alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - c. *bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;*
 - d. *alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;*
 - e. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;*
- (2) *Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.*
- (3) *Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.*
- (4) *Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*
- (5) *Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.*
- (6) *Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.*

Pasal 73

- (1) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.*
- (2) *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.*
- (3) *Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.*

Pasal 74

- (1) *Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.*
- (2) *Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.*

Pasal 75

- (1) *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.*
- (2) *Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 1 angka 5, 6 dan 15

5. *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*
6. *Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.*
15. *Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PPKD.*

Pasal 2

- (1) *Kepala Desa adalah PPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.*
- (2) *Kepala Desa selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:*
 - a. *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
 - b. *menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
 - c. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*

- d. menetapkan PPKD;*
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
 - f. menyetujui RAK Desa; dan*
 - g. menyetujui SPP.*
- (3) *Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.*
- (4) *Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.*

Pasal 9

- (1) *APB Desa terdiri dari:*
- a. pendapatan Desa;*
 - b. belanja Desa; dan*
 - c. pembiayaan Desa.*
- (2) *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.*
- (3) *Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.*
- (4) *Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.*

Pasal 11

- (1) *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.*
- (2) *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:*
- a. pendapatan asli Desa;*
 - b. transfer; dan*
 - c. pendapatan lain.*

Pasal 12

- (1) *Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:*
- a. hasil usaha;*
 - b. hasil aset;*

- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan*
- d. pendapatan asli Desa lain.*
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.*
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.*
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.*
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.*

Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:*
 - a. dana Desa;*
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;*
 - c. alokasi dana desa;*
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan*
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.*
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).*